



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 199 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Pertanian Major Djenderal TNI. SUTJIPTO S.H. ke Konferensi F.A.O. di Roma, maka untuk kelanjutan tugas pekerjaan sehari-hari Departemen Pertanian perlu segera memundjuk Menteri Pertanian ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Pertanian Major Djenderal TNI. SUTJIPTO S.H. bertugas keluar Negeri, menundjuk Menteri Perkebunan Saudara Prof. Dr. Ir. TOJIB HADIWIDJAJA untuk bertindak selaku Menteri Pertanian ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan berakhir masa berlakunya setelah Menteri Pertanian Major Djenderal TNI. SUTJIPTO S.H. kembali dari tugasnya diluar Negeri ;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Para Sekdjen Departemen ;
4. Para Dirdjen Departemen ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 30 Oktober 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.